



PELINDUNGAN TERHADAP PENERIMA JAMINAN FIDUSIA KONTEN YOUTUBE VIDEO GAMES

Zafirah Neysa A S* dan Annisa Syaufika Yustisia Ridwan

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,

Jl. Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

Intellectual property can be used as an object of Fiduciary security. This is emphasized in PP No.24 of 2022. The problem is that no one has practiced YouTube content as an object of the Fiduciary guarantee. This study aims to analyze the authority of the YouTube video games channel owner to establish Fiduciary guarantees over the video games content and to examine the protection of creditors holding Fiduciary guarantees to the event YouTube content cannot be accessed. Through normative research methods supported by source data, the following results are obtained; First, YouTube channel owners as Creators and/or Copyright Holders are authorized to establish their content as objects of Fiduciary guarantees, if the channel owners are more than 1 (one) then the channel owners need to agree to appear together in carrying out a legal action. Second, for YouTube video games content that cannot be accessed when it is used as an object of Fiduciary guarantee, there are 2 (two) possibilities, namely recoverable or irrecoverable. When YouTube content is inaccessible and can be recovered, the law still provides full protection of rights but is still questionable regarding its execution. If the YouTube content is inaccessible and cannot be recovered, the Fiduciary agreement is erased and the protection is limited to Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code where the Creditor becomes a Concurrent Creditor.

Keywords: *YouTube Content, Fiduciary Guarantee, Copyright, Legal Protection Law.*

Abstrak

Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia. Hal tersebut dipertegas dalam PP No.24 Tahun 2022. Permasalahannya belum ada yang mempraktikkan konten YouTube sebagai objek jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kewenangan pemilik kanal YouTube video games dalam membebaskan kontennya dengan jaminan Fidusia, serta untuk mengkaji perlindungan terhadap Kreditur pemegang jaminan Fidusia ketika konten YouTube tidak dapat diakses. Melalui metode penelitian normatif yang didukung dengan data narasumber diperoleh hasil sebagai berikut; Pertama, pemilik kanal YouTube sebagai Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta berwenang untuk membebaskan kontennya sebagai objek jaminan Fidusia, apabila pemilik kanal lebih dari 1 (satu) maka para pemilik kanal perlu melakukan perjanjian untuk tampil bersama dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kedua, atas konten YouTube video games yang tidak dapat diakses saat dijadikan objek jaminan Fidusia, terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu dapat dipulihkan kembali atau tidak dapat dipulihkan kembali. Ketika konten YouTube tidak dapat diakses dan dapat dipulihkan kembali maka hukum tetap memberikan perlindungan hak-haknya secara penuh tetapi masih dipertanyakan terkait eksekusinya. Apabila konten YouTube tersebut tidak dapat

* Alamat korespondensi: zafirahneysa02@mail.ugm.ac.id

diakses dan tidak dapat dipulihkan kembali maka perjanjian Fidusia hapus dan pelindungannya sebatas pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara kedudukan Kreditur menjadi Kreditur Konkuren.

Kata Kunci: Konten YouTube, Jaminan Fidusia, Hak Cipta, Pelindungan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Pengaturan terkait Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai objek jaminan Fidusia semakin dipertegas dengan adanya PP No.24 Tahun 2022. Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik Kekayaan Intelektual atas karyanya untuk diberi pelindungan atas hak moral dan hak ekonomi. Jenis Kekayaan Intelektual terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis. Di Indonesia pengaturan Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia awalnya terkait Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No.28 Tahun 2014). Selanjutnya, Paten menyusul diatur bahwa dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU No.13 Tahun 2016). Selain Hak Cipta dan Paten saat ini segala jenis Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia karena bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP No.24 Tahun 2022) Pasal 9 lebih umum bahwa Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai objek jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut lebih lanjut diberikan persyaratan dalam PP No.24 Tahun 2022 Pasal 10 yaitu untuk Kekayaan Intelektual yang sudah didaftarkan dan dikelola.

Bentuk dari jenis-jenis Kekayaan Intelektual seiring dengan berkembangnya zaman juga semakin berkembang, seperti konten YouTube yang merupakan suatu bentuk karya ciptaan. YouTube¹ merupakan suatu ciptaan yang orisinal dan dapat memiliki nilai ekonomi apabila memenuhi persyaratan monetisasi yang telah ditentukan oleh perusahaan YouTube. Hak Cipta atas konten YouTube dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena konten YouTube merupakan karya ciptaan kategori sinematografi yang hak ciptanya harus dilindungi.² Dasar hukum karya sinematografi dapat dilindungi oleh Hak Cipta yaitu pada UU No.28 Tahun 2014 Pasal 40. Dengan didaftarkannya konten YouTube sebagai Kekayaan

¹ YouTube adalah sebuah aplikasi yang berisi berbagai macam jenis unggahan video yang menarik untuk ditonton dan berfungsi sebagai sarana hiburan maupun edukasi, sebagaimana dikutip dalam celine hartati, "Pengaruh Konten Channel YouTube Jurnalisa Terhadap Opini Subscriber tentang Konten Mistis", *JOM FISIP Universitas Riau*, Vol. 7, No.2 (Juli-Desember, 2020): 2.

² Antonio Rajoli Ginting, "Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap konten YouTube yang dijadikan Sumber Berita", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3 (November, 2020): 581.

Intelektual Hak Cipta menjadikan konten YouTube dapat perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Maka, dengan kata lain bahwa apabila konten YouTube telah didaftarkan Hak Ciptanya dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia sesuai dengan PP No.24 Tahun 2022 Pasal 10 yang mengatur syarat Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan Fidusia.

Tujuan dari PP No.24 Tahun 2022 yaitu sebagai bentuk dukungan bagi pemerintah untuk pelaku ekonomi kreatif mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank mengembangkan usahanya dalam bidang ekonomi kreatif. Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan sudah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi hingga saat ini dalam praktiknya belum ada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang menjadikan konten YouTube sebagai objek jaminan Fidusia. Pada dasarnya konten YouTube sebagai objek jaminan itu dimungkinkan dan memiliki peluang tetapi penerapannya tidaklah mudah. Salah satu faktor yang mempengaruhi konten YouTube sebagai objek jaminan belum diterapkan hingga sekarang yaitu kurangnya pengaturan untuk mempraktikkannya.

Sejauh ini belum ada syarat yang mengatur terkait jenis konten YouTube apa yang dapat dijadikan sebagai jaminan Fidusia. Jenis konten YouTube sangat beragam seperti *podcast*, *daily vlog*, konten tutorial, Pendidikan, *games*, dan lain-lain. Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada konten YouTube *video games*. Konten YouTube *video games* merupakan salah satu konten yang memiliki banyak peminat di YouTube.³ Sepanjang konten YouTube *video games* merupakan karya yang orisinal dan merupakan suatu ciptaan bersifat khas dan pribadi maka dapat didaftarkan Kekayaan Intelektual dan dapat dibebani jaminan Fidusia karena pada dasarnya objek jaminan Fidusia harus bisa dibuktikan dengan hak kepemilikan dalam hal ini yaitu sertifikat Hak Cipta.

Pembebanan konten YouTube *video games* sebagai objek jaminan Fidusia tentunya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dan belum diteliti sebelumnya.

- 1) Pertama, terkait dengan kewenangan pemilik kanal YouTube. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) Pasal 1 ayat (5) bahwa pemberi Fidusia bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Kewenangan ini perlu dipertanyakan karena dalam sebuah kanal YouTube dimungkinkan bahwa kanal tersebut dapat diolah oleh lebih dari 1 (satu) orang seperti kanal bersama. Apabila terdapat kanal bersama maka semuanya memiliki kewenangan atas konten tersebut, lalu menjadi pertanyaan kewenangannya

³ Aried Rahman, *et al.* "Klasterisasi Topik Konten Channel YouTube Gaming Indonesia Menggunakan Latent Dirichlet Allocation", *Journal Information Engineering and Educational Technology*, Vol. 5, No.2 (Desember,2021): 78.

terkait pembebanan konten YouTube video *games* tersebut sebagai objek jaminan Fidusia.

- 2) Permasalahan kedua, adalah terkait dengan risiko terhadap konten YouTube video *games* yang mudah terblokir atau tidak dapat diakses. Video *games* memiliki sifat yang sangat rentan untuk terblokir, bisa saja dikemudian hari konten YouTube video *games* tiba-tiba dibatasi, atau bahkan kontennya terblokir. Jika suatu saat konten YouTube video *games* sedang dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia kemudian konten tersebut tidak dapat diakses maka akan menjadi permasalahan. UU No. 42 Tahun 1999 Pasal 25 diatur bahwa objek jaminan Fidusia yang musnah dapat menghapuskan jaminan Fidusia. Kondisi tersebut sangat rentan bagi perlindungan Kreditur, karena bagaimanapun kondisi dimana konten YouTube video *games* tidak dapat diakses atau terblokir dapat merugikan Kreditur sebagai pemberi utang.

Berangkat dari permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk meneliti terkait dengan kewenangan pemilik kanal YouTube sebagai pihak yang mengelola konten YouTube video *games* dan perlindungan terhadap Kreditur jaminan Fidusia apabila objek jaminan Fidusia konten YouTube video *games* tidak dapat diakses. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data narasumber. Setelah pendahuluan ini, tulisan akan fokus dalam pembahasan untuk menjawab permasalahan pertama dan kemudian menjawab permasalahan kedua. Dari hasil kedua permasalahan nantinya akan di tarik kesimpulan.

B. KELAYAKAN KONTEN YOUTUBE VIDEO GAMES DIDAFTARKAN HAK CIPTA DAN DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Konten YouTube sangat beragam salah satunya itu konten YouTube video *games*. Konten YouTube merupakan karya yang diciptakan oleh penciptanya (biasa disebut konten kreator) yang menyuguhkan sebuah permainan, taktik permainan dan reaksi permainan terhadap sebuah permainan *games*. Tingginya minat pengguna YouTube terhadap konten video *games* menjadikan konten kreator video *games* memiliki penghasilan yang tinggi. Hal tersebut sangat menguntungkan apabila nantinya konten YouTube video *games* akan dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia karena tujuan jaminan yaitu untuk menjamin suatu utang maka nilai ekonomi sangat penting.

Konten YouTube memang memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan tetapi bagi konten kreator yang akan membuat konten YouTube terutamanya video *games* harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh perusahaan *games*. Konten kreator

tidak boleh melanggar perlindungan Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh perusahaan *games* dalam konten YouTube-nya. Pada umumnya perusahaan *games* mengizinkan penggunanya untuk menjadikan *games* sebagai konten YouTube. Seperti contohnya yaitu perusahaan *games* PUBG dalam lampiran C-1 tentang Kebijakan Streaming bahwa perusahaan PUBG yaitu Proxima Beta Pte sebagai pemegang Kekayaan Intelektual atas *games* PUBG memberikan izin untuk menggunakan konten video *games* yang berisi permainan *games* PUBG untuk keperluan nonkomersial dengan pengecualian yaitu perusahaan dapat mengizinkan pengguna untuk melakukan monetisasi konten video *games* di YouTube dengan syarat konten YouTube video *games* berisi komentar, permainan, dan ada unsur orisinalitas bersifat edukasi atau promosi *games*.⁴ Dari pengaturan tersebut tetapi Perusahaan PUBG membatasi penggunanya untuk tidak melisensikan video yang berisi *games* PUBG ke pihak manapun untuk penggunaan komersial lain tanpa terlebih dahulu menerima izin tertulis dari perusahaan.⁵ Contoh lainnya yaitu permainan Minecraft yang mengatur bahwa perusahaan Minecraft mengizinkan penggunanya untuk membuat video permainan Minecraft sesuai dengan keunikan pemilik video dan harus berisi komentar atau reaksi permainan yang di unggah di YouTube serta melakukan monetisasi atas video tersebut.⁶ Berbeda dengan PUBG, dalam syarat ketentuan yang dibuat oleh Minecraft tidak mengatur secara spesifik terkait izin mendaftarkan Kekayaan Intelektual atas video yang berisi permainan Minecraft.

Dari kedua contoh tersebut, sebenarnya sudah menjadi hal umum perusahaan mengizinkan penggunanya untuk menggunakan *games* sebagai konten YouTube. Bahkan sering juga ditemukan adanya kerja sama perusahaan *games* dengan konten kreator untuk mempromosikan *games*-nya. Jika konten YouTube video *games* sudah mendapatkan izin perusahaan *games* maka seharusnya sudah tidak menjadi masalah ketika konten tersebut didaftarkan atas Hak Ciptanya.

Pada dasarnya Hak Cipta itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. UU No.28 Tahun 2014 sudah menjelaskan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi di diri pencipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas Kekayaan Intelektual yang dapat dinilai dengan uang.⁷ Selain perbedaan pengertian tersebut, perbedaan lainnya yaitu hak moral merupakan hak yang

⁴ PUBG Mobile, "Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir", <https://www.pubgmobile.com/terms/id.html> (diakses 5 Desember 2023).

⁵ *Ibid.*

⁶ Minecraft, "Panduan Pengguna", <https://www.minecraft.net/en-us/usage-guidelines> (diakses 29 Desember 2023).

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 23.

melekat dan tidak dapat dialihkan atau tidak dapat dihapus walaupun hak ekonominya telah dialihkan.⁸ Dalam jaminan Fidusia, nilai objek yang paling diperhatikan yaitu nilai ekonomi atas objek tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan eksekusi objek jaminan karena ketika Debitur cidera janji maka nilai ekonomi atas objek jaminan harus bisa diperhitungkan.

Karya yang dapat dicatatkan sebagai Hak Cipta adalah karya yang orisinal yaitu orisinal dalam Hak Cipta berbeda dengan Paten ataupun Desain Industri yang menuntut adanya kebaruan suatu karya.⁹ Dalam Hak Cipta unsur orisinalitas itu bermakna karya seseorang adalah hasil atas ciptaannya sendiri yang bersifat khas dan pribadi, bukan hasil plagiasi atau meniru karya milik orang lain.¹⁰ Penjelasan tersebut membuktikan bahwa selama konten YouTube video *games* memiliki izin untuk menjadikan *games* sebagai konten YouTube maka atas video tersebut dapat didaftarkan Hak Ciptanya. Dengan didaftarkan konten YouTube video *games* dengan Hak Cipta dan atas konten tersebut telah dikelola monetisasinya maka konten YouTube video *games* tersebut layak untuk dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia sesuai dengan pengaturan yang ada di PP No.24 Tahun 2022 Pasal 10 bahwa Kekayaan Intelektual sudah didaftarkan dan sudah dikelola.

C. KEWENANGAN PEMILIK KANAL YOUTUBE VIDEO GAMES DALAM MEMBANKAN KONTENNYA DENGAN JAMINAN FIDUSIA

1. Pihak yang Berwenang Membebankan Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Fidusia

UU No. 42 Tahun 1999 mengatur bahwa untuk benda yang dijadikan jaminan adalah benda milik pemberi Fidusia dalam hal ini adalah pemilik kanal sebagai Debitur yang melakukan utang kepada Kreditur. Maka ketika konten YouTube digunakan sebagai objek jaminan Fidusia konten tersebut harus milik Debitur dalam hal ini adalah konten kreator. Tidak semua konten kreator dapat menjadikan kontennya sebagai objek jaminan Fidusia karena yang dapat menjaminkan konten YouTube video *games* adalah konten kreator yang namanya ada didalam sertifikat Hak Cipta karena sertifikat Hak Cipta digunakan sebagai bukti hak kepemilikan objek jaminan.

Pendaftaran atas Hak Cipta bisa dilakukan oleh pemilik kanal. Pemilik kanal bisa berkedudukan sebagai pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta. Apabila pencipta dan

⁸ Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Vol. 5, No.4 (Juni, 2017): 138.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Deslaely Putranti, Dosen Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta (24 Januari 2024).

¹⁰ *Ibid.*

pemegang Hak Cipta adalah orang yang berbeda maka sebenarnya keduanya tetap memiliki hak ekonomi atas karya ciptaan tersebut. Dengan mereka memiliki hak ekonomi, Pemilik kanal sebagai Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta berwenang untuk menjadikan kontennya sebagai objek jaminan Fidusia.

Sebuah kanal YouTube tentunya dapat dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang atau bahkan bisa juga dimiliki oleh suatu perusahaan. Apabila dalam kanal YouTube merupakan kanal bersama maka kepemilikan atas konten YouTube juga milik bersama. Terhadap kepemilikan bersama, para pemilik memiliki kewenangan bersama untuk mendaftarkan konten YouTube-nya dengan Hak Cipta karena kepemilikan Hak Cipta boleh dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang. Permasalahan kewenangan para pemilik itu akan muncul apabila konten yang didaftarkan Hak Cipta tersebut akan dijadikan jaminan Fidusia. Perlu diperhatikan bahwa Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam suatu Ciptaan dapat berbeda. UU No.28 Tahun 2014 Pasal 32 mengatur bahwa selama tidak ada perjanjian lainnya maka Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan adalah pihak yang sama yang membuat ciptaan. Jadi, pencipta dan pemegang hak cipta bisa orang yang sama atau bisa juga orang yang berbeda.

Apabila konten YouTube video *games* merupakan kanal bersama mereka dapat secara bersama-sama mengajukan permohonan Hak Cipta dan dicatatkan sebagai Pencipta dan sebagai Pemegang Hak Cipta. Apabila Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta lebih dari 1 (satu) orang maka diantara mereka dimungkinkan konten YouTube yang sama dijadikan untuk objek jaminan Fidusia yang berbeda. Tidak ada ketentuan spesifik diantara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang berwenang untuk menjadikan konten YouTube yang sudah terdaftar Hak Ciptanya dijadikan objek jaminan Fidusia.¹¹ Pencipta dan Pemegang Hak Cipta memiliki kewenangan yang sama untuk menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan Fidusia.¹² Apabila ada kepemilikan akun bersama dan nama atas pendaftaran Hak Cipta lebih dari 1 (satu) maka keduanya memiliki kewenangan untuk menjadikan konten YouTube tersebut sebagai objek jaminan Fidusia, tentunya dengan tetap memperhatikan hak moral para Penciptanya tetapi, kewenangan tersebut terbatas karena ada larangan Fidusia ulang yang diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 Pasal 17 bahwa atas benda yang sudah didaftarkan Fidusianya

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigas DJKI, Jakarta (4 Januari 2024).

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Deslaely Putranti, Dosen Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta (24 Januari 2024).

maka tidak dapat dilakukan Fidusia ulang. Lebih lanjut, apabila ada keadaan seperti UU No.42 Tahun 1999 Pasal 28 atas benda yang sama dijadikan lebih dari 1 (satu) objek jaminan Fidusia maka yang didahulukan haknya adalah yang melakukan pendaftaran atas objek Fidusia itu terlebih dahulu. Dengan kata lain, untuk melindungi Kreditur maka perlu adanya perjanjian antara Pemegang Hak Cipta agar mereka tidak saling tumpang tindih membebaskan konten YouTube tersebut dengan jaminan Fidusia karena jaminan Fidusia yang terdaftar tidak dapat dijadikan jaminan Fidusia atas utang yang lain.

Pembuatan konten YouTube juga dikenal dengan adanya video *games* kolaborasi. Terkait dengan hak kepemilikan konten YouTube video *games* kolaborasi maka Hak Cipta atas video YouTube tersebut tetap berada dalam kepemilikan pemilik kanal YouTube tempat video tersebut diunggah. Pihak yang berada dalam video kolaborasi hanya mendapatkan bagian untuk pembagian hasil atas video kolaborasi dan tidak berhak atas Hak Cipta video kolaborasi.

Perjanjian antara para pemilik kanal pemegang Hak Cipta ini perlu diatur terkait hal melakukan tindakan hukum, dimana jika diantara para pihak akan melakukan sebuah tindakan hukum maka perlu ada persetujuan bersama antar para pihak (pemilik kanal) dan para pihak (pemilik kanal) dapat tampil bersama sebagai pihak Debitur. Perjanjian antara pemilik kanal tersebut bertujuan untuk melindungi hak pemilik kanal YouTube yang terbatas dan juga bentuk perlindungan bagi Kreditur sebagai penerima Fidusia.

2. Pendaftaran Hak Cipta konten YouTube, Monetisasi dan Pendaftaran Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Hak Cipta lahir saat Ciptaan telah dipublikasikan tetapi Hak Cipta tetap perlu didaftarkan agar karya atas ciptaannya mendapatkan perlindungan secara formal. Sebelum pemilik kanal mendaftarkan konten YouTube-nya perlu diketahui bahwa untuk suatu konten pendaftaran Hak Cipta dilakukan melalui 2 (dua) tahap pertama melalui pendaftaran sistem YouTube dan kedua pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kedua hal tersebut memiliki tujuan yang berbeda. pendaftaran sistem YouTube dilakukan karena perusahaan YouTube memiliki sistemnya sendiri dalam hak perlindungan konten YouTube terkait kebijakan pelanggaran Hak Cipta sedangkan pendaftaran Hak Cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertujuan untuk suatu karya ciptaan tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada Pencipta atas karya ciptaannya.

Pendaftaran Hak Cipta di sistem YouTube yaitu menggunakan sistem Content ID, merupakan sistem untuk mengidentifikasi konten secara otomatis demi perlindungan Hak Cipta atas konten YouTube.¹³ Pemilik kanal YouTube memiliki kewenangan untuk melindungi konten videonya dengan Hak Cipta maka pemilik kanal dapat mendaftarkan kontennya dengan Content ID dan memenuhi persyaratan Content ID. YouTube hanya akan memberikan Content ID kepada pemilik hak cipta yang memenuhi syarat atas kepemilikan Hak Cipta video dan harus membuktikan konten ber-Hak Cipta yang hak eksklusifnya dikontrol oleh pemilik akun.¹⁴ Selain Content ID pemilik kanal dapat melakukan pengelolaan Hak Cipta atas kontennya melalui formulir keluhan hak cipta, program verifikasi konten (CVP), dan copyright match tool. Dengan melindungi Hak Cipta atas konten YouTube di sistem YouTube merupakan langkah awal untuk pemilik kanal melindungi kontennya dan memastikan bahwa kontennya layak atas perlindungan Hak Cipta.

Pendaftaran Hak Cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bisa dilakukan secara online melalui laman dji.go.id. Sebelum mendaftarkan konten YouTube video *games* tentunya perlu memperhatikan persyaratan dan lisensi atas *games* yang dimainkan dalam konten YouTube. Karena konten YouTube mengandung Hak Cipta sinematografi maka dapat didaftarkan Hak Cipta dengan persyaratan tertentu. Untuk konten YouTube yang dijadikan jaminan utang maka pemilik akun harus mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan sertifikat. Pelindungan Hak Cipta lahir saat Ciptaan sudah dipublikasikan meskipun belum dicatatkan tetapi pencatatan itu penting karena sertifikat akan menjadi legal standing untuk pemiliknya apalagi jika berhubungan dengan pihak ketiga seperti karya ciptaan yang akan dijadikan objek jaminan Fidusia.¹⁵

Konten YouTube video *games* yang akan dijadikan sebagai objek jaminan harus memiliki nilai ekonomi dengan video tersebut sudah dilakukan monetisasi. Tidak semua video *games* di YouTube dapat di monetisasi. Konten video *games* pada umumnya dapat di monetisasi tetapi tetap harus memperhatikan Hak Cipta atas komersial yang diberikan

¹³ YouTube, “Cara Kerja Content ID Bantuan YouTube”, <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?sjid=9809416574469992839-AP> (diakses 7 Desember 2023).

¹⁴ YouTube, “Syarat untuk Content ID Bantuan YouTube”, <https://support.google.com/youtube/answer/1311402?sjid=9809416574469992839-AP>, (diakses 7 Desember 2023)

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigas DJKI, Jakarta (4 Januari 2024).

perusahaan *games* kepada penggunanya. Apabila tidak ada izin secara umum di ketentuan penggunaan komersial *games*-nya maka setidaknya pemilik konten YouTube video *games* harus sudah memiliki kontrak dengan perusahaan *games* atau pemilik konten YouTube telah membayar biaya pemberian lisensi. Secara umum juga apabila konten video *games* ingin dimonetisasi setidaknya harus menampilkan video reaksi permainan dan mencantumkan sumber pemilik Hak Cipta atas *games* tersebut. Monetisasi bisa dilakukan ketika akun YouTube sudah mendapatkan 1.000 (seribu) subscriber dengan 4.000 (empat ribu) jam waktu tontonan selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau sudah mendapatkan 1.000 (seribu) subscriber dengan 10.000.000 (sepuluh juta) penayangan Shorts Public dalam 90 (Sembilan puluh) hari terakhir.¹⁶

Selain melakukan Pendaftaran Hak Cipta dan monetisasi YouTube yang perlu diperhatikan lagi terkait jaminan Fidusia yaitu tentang asas publisitas jaminan Fidusia bahwa Fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia. UU No.42 Tahun 1999 Pasal 5 dan Pasal 12 sudah menjelaskan bahwa jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan atas objek tersebut didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan Fidusia. Untuk tata cara pendaftaran jaminan Fidusia telah diatur PP No.21 Tahun 2015 bahwa permohonan pendaftaran jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia yaitu Kreditur kepada menteri melalui sistem pendaftaran secara elektronik. Dengan adanya pendaftaran secara elektronik semakin memudahkan pendaftar untuk mendaftarkan jaminan Fidusia dengan waktu yang cepat. Berdasarkan PP No.21 Tahun 2015 Pasal 7 jaminan Fidusia akan lahir ditanggal yang sama dengan tanggal jaminan Fidusia dicatatkan.

3. Kewenangan Pemilik Kanal YouTube Video Games saat Objek Konten YouTube sedang Dibebani dengan Jaminan Fidusia

Saat konten YouTube dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia maka pemilik kanal sebagai pemberi Fidusia tetap memiliki kewenangan untuk mengolah atas konten YouTube video *games* yang dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia. Konten YouTube merupakan benda bergerak tak berwujud dimana konsep dari jaminan Fidusia yaitu yang dijadikan jaminan dan dialihkan adalah hak kepemilikan atas objek jaminan Fidusia kepada Kreditur sebagai penerima Fidusia sedangkan objek atas benda Fidusia masih

¹⁶ YouTube. "Bantuan YouTube Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner YouTube", <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid> (diakses 8 Desember 2023)

berada di kuasa Debitur sebagai pemberi Fidusia. Konten YouTube memiliki sifat yang berbeda dengan benda bergerak dan berwujud pada umumnya yang dapat dijadikan jaminan Fidusia. Dalam undang-undang Fidusia kewenangan pemberi Fidusia terhadap objek jaminan Fidusia telah diatur. UU No.42 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Dari pasal tersebut dapat diartikan pemilik kanal YouTube tidak berwenang untuk mengalihkan Hak Cipta atas konten YouTube selama konten tersebut dijadikan jaminan Fidusia. Hal ini dikarena untuk melindungi kepentingan Kreditur yaitu penerima Fidusia apabila Debitur wanprestas.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konten YouTube memiliki sifat yang berbeda karena merupakan benda bergerak tak berwujud berupa Hak Cipta atas konten YouTube. Oleh karena itu, seharusnya peraturan perundang-undangan mengatur lebih spesifik lagi terkait pengelolaan akun YouTube ketika konten YouTube dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia. Saat konten YouTube dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia yang dialihkan adalah hak kepemilikannya, tentunya kanal dan video YouTube masih berada di kuasa Debitur yaitu pemilik kanal. Karena ada kemungkinan kenaikan jumlah penonton dalam konten YouTube video *games*-nya maka pemilik kanal masih memiliki kewenangan untuk mengolah akun YouTube-nya seperti monetisasi akun YouTube. Sistem pembayaran AdSense dari hasil monetisasi yaitu pembayaran bulanan. Jadi pemilik kanal YouTube akan mendapatkan penghasilan atas video-video kontennya setiap bulannya yang akan disetor ke saldo pemilik kanal YouTube. Ketika konten YouTube dijadikan jaminan Fidusia tentunya pemilik kanal akan tetap dapat mengelola monetisasi YouTube tersebut demi menjaga nilai ekonomi dari konten YouTube yang dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia. Pemilik kanal memiliki kewenangan untuk tetap menjalankan kanal YouTube-nya dengan bebas mengunggah video-video konten YouTube di kanal miliknya. Kewenangan itu tetap terbatas seperti larangan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999.

D. PELINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT OBJEK KONTEN YOUTUBE VIDEO GAMES TIDAK DAPAT DIAKSES.

Setelah mengetahui kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemilik kanal YouTube atas konten YouTube video *games* yang dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia, perlu diketahui juga bahwa YouTube merupakan objek Fidusia yang memiliki sifat mudah untuk tidak dapat diakses. Sifat yang demikianlah yang menjadikan hingga saat ini Implementasi konten YouTube video *games* sebagai objek jaminan masih ditemukan berbagai kendala. Baik lembaga bank maupun non-bank masih belum ada yang menjadikan konten YouTube sebagai objek jaminan utang karena kurangnya kepastian hukum terkait hal tersebut.

Pada dasarnya pengaturan terkait pembebanan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan Fidusia belum melindungi kepentingan Kreditur sebagai pemberi utang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konten YouTube yang dapat dijadikan objek jaminan Fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu Hak Cipta atas Kekayaan Intelektualnya. Karena sifatnya yang mudah tidak dapat diakses itu tidak bisa dipastikan bahkan oleh Kreditur sekalipun, oleh karena itu apabila konten YouTube akan dijamin oleh jaminan Fidusia perlu diperhatikan perlindungan Krediturnya sebagai pemberi utang untuk menjamin bahwa objek tersebut dapat dieksekusi jika Debitur cidera janji.

1. Persyaratan Konten YouTube Video Games yang Baik Menurut Ketentuan YouTube dan Alasan Konten YouTube Tidak Dapat Diakses

Pemilik kanal yang akan menjadikan konten video *games* nya sebagai jaminan Fidusia perlu memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh YouTube. Hal ini merupakan upaya perlindungan preventif untuk meminimalisir risiko konten YouTube tidak dapat diakses. YouTube sebagai aplikasi dan tempat mengunggah konten video *games* tentunya memiliki kewenangan untuk menyaring konten yang diperbolehkan untuk diunggah di aplikasinya. Pelindungan terhadap Kreditur dengan objek jaminan konten YouTube bisa dimulai dari Debitur sebagai pemberi Fidusia menjamin objek jaminan Fidusia aman dan bebas dari pelanggaran persyaratan konten YouTube yang baik yang sekiranya dapat merugikan pihak Kreditur dikemudian hari. Persyaratan antara konten YouTube pada umumnya dan konten YouTube video *games* tidak jauh berbeda. Pedoman komunitas yang telah ditentukan oleh YouTube akan membantu pemilik kanal agar konten YouTube tidak diberhentikan dan dapat diakses. Suatu konten YouTube harus memenuhi syarat YouTube untuk tidak mengandung konten yang berisi spam atau

penipuan, tidak boleh adanya konten sensitif seperti konten yang berhubungan dengan seksual atau pelanggaran Hak Asasi Manusia yang keji, tidak boleh adanya penyebaran mis informasi dalam suatu konten.¹⁷

Meskipun sudah mengetahui terkait syarat dan ketentuan YouTube, pemilik kanal juga perlu mengetahui bahwa ada 2 (dua) alasan konten YouTube tidak dapat diakses yaitu adanya pelanggaran atas Hak Cipta dan adanya pelanggaran atas pedoman YouTube. Terkait dengan pelanggaran Hak Cipta, YouTube sangat menghargai kepemilikan Kekayaan Intelektual termasuk dengan Hak Cipta. Untuk menjaga perlindungan atas Hak Cipta, jika dalam suatu konten YouTube terdapat pelanggaran Hak Cipta maka konten tersebut akan dihapus oleh YouTube dan menjadikan konten tidak dapat diakses. Bentuk pelanggaran Hak Cipta bisa terdiri dari:¹⁸

a. *Infringement*

Infringement merupakan bentuk penggunaan Hak Cipta dengan cara yang tidak Sah sebagai bentuk adanya penggunaan yang tidak sah terhadap objek perlindungan Hak Cipta yang dilindungi oleh Hak Moral dan Hak Ekonomi.¹⁹

b. *Non Literal Copping*

Pelanggaran terkait Hak Cipta lainnya ada juga yang biasa disebut dengan Non Literal Copping yaitu bentuk dari penyusunan suatu Ciptaan baru dengan meniru penyusunan Ciptaan orang lain.²⁰

c. *Plagiat*

Plagiat ada peniruan atas Hak Cipta dapat berupa peniruan ide atau peniruan karya Ciptaan yang menjadikan karyanya terdapat kemiripan dengan karya orang lain yang sudah terlebih dahulu ada. Plagiat Hak Cipta sering menimbulkan sengketa hukum dan sering kasus tersebut diajukan hingga ranah pengadilan. Pada umumnya pengadilan akan menggunakan metode substansial similarity yaitu metode pendekatan dengan cara membandingkan Tingkat kemiripan atas 2 (dua) karya Ciptaan.²¹ Plagiat akan sangat mudah dideteksi oleh sistem YouTube karena

¹⁷ YouTube, “Pedoman Komunitas YouTube”, <https://support.google.com/youtube/answer/9288567> (diakses 20 Desember 2023)

¹⁸ Ferol Mailangkay, *Op. Cit*: 141.

¹⁹ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, Pengantar Candra N.Darusman, Penerjemah Masri Maris* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 4.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Avelyn Pingkan Komuna dan Alif Arhanda Putra, “Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral terhadap Karya Sinematografi di Indonesia”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No.3 (November 2020): 468.

YouTube memiliki sistem deteksi kemiripan atas video konten YouTube yang telah di unggah terlebih dahulu.

d. Penggelapan Hak Cipta terkait dengan Hak Moral

Konten YouTube adalah karya dalam suatu teknologi informasi maka perlu adanya pengembangan Hak Moral atas suatu ciptaan Konten YouTube sebagai bentuk penghargaan berwujud perlindungan hukum kepada Pencipta.

Selain pelanggaran Hak Cipta ada juga laporan terkait pelanggaran pedoman YouTube. YouTube memiliki sistem laporan jika ada pelanggaran terhadap pedoman YouTube. Jika penonton konten YouTube menemukan adanya konten yang tidak pantas di YouTube dan melanggar pedoman YouTube maka atas konten tersebut dapat diajukan laporan untuk ditinjau kembali oleh sistem YouTube. Saat sistem YouTube menerima laporan adanya pelanggaran maka sistem tidak akan langsung menghapus konten secara otomatis. Konten yang dilaporkan akan ditinjau dengan 2 (dua) hal, pertama apabila konten yang dimaksud terbukti melanggar pedoman komunitas YouTube maka atas konten yang melanggar tersebut akan dihapus oleh YouTube dan menjadikan konten tersebut tidak dapat diakses. Kedua, apabila konten yang dimaksud mengandung konten yang tidak pantas untuk anak dibawah umur maka sistem YouTube tidak akan menghapus konten tersebut melainkan akan dikenai dengan pembatasan usia.

2. Tidak Dapat Diaksesnya Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Fidusia Dapat Menghapuskan Perjanjian Jaminan Fidusia.

Alasan tidak dapat diaksesnya konten YouTube sudah dijelaskan diatas. Pada dasarnya ada 2 akibat saat konten YouTube tidak dapat diakses yaitu pertama, atas konten YouTube tersebut dapat dipulihkan kembali dan kedua, tidak dapat dipulihkan kembali. Tujuan dari jaminan utang adalah untuk memberikan jaminan atas utang kepada Kreditor ketika Debitur cidera janji dan objek jaminan tersebut dapat dieksekusi. Untuk menghindari masalah terkait eksekusi jaminan Fidusia ketika ada cidera janji maka objek atas jaminan Fidusia tersebut tidak boleh musnah.

Pertama, terkait Konten YouTube video *games* yang tidak dapat diakses dan tidak dapat dipulihkan kembali. Konten YouTube merupakan benda bergerak tak berwujud yang sangat berisiko terdapat permasalahan dihapusnya konten YouTube oleh sistem atau oleh pihak diluar sistem yang tidak bertanggung jawab. Secara umum hapusnya jaminan mengikuti hapusnya utang karena sifatnya yang *accessoir*. Tetapi dalam UU

No.42 Tahun 1999 Pasal 25 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa jaminan Fidusia juga dapat hapus karena benda yang dijadikan objek jaminan Fidusia musnah. Terkait hapusnya jaminan Fidusia dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c tersebut jika dikaitkan dengan objek jaminan Fidusia berupa konten YouTube video *games* maka bentuk dari konten YouTube video *games* yang tidak dapat diakses dan tidak dapat dipulihkan kembali merupakan bentuk dari musnahnya objek jaminan Fidusia. Musnahnya konten YouTube tidak menghapuskan perlindungan Hak Cipta karena sistem pendaftaran Hak Cipta adalah delik aduan, selama tidak ada laporan pencabutan terkait Hak Cipta meskipun objeknya sudah musnah tetapi tetap tercatat di data milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.²² Oleh karena itu, ketika konten YouTube video *games* yang dijadikan objek jaminan Fidusia tidak dapat diakses dan tidak dapat dipulihkan kembali maka objek atas jaminan tersebut dianggap musnah dan dapat menjadi alasan penghapusan jaminan Fidusia. Hapusnya jaminan Fidusia tidak menghapuskan perjanjian utang piutang antara Debitur dan Kreditur, bahwa Debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya kepada Kreditur. Jadi, atas konten YouTube yang dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia tidak dapat diakses dan tidak dapat dipulihkan kembali maka tetap memiliki perlindungan hukum tetapi hanya sebatas kedudukan Kreditur yang menjadi Kreditur konkuren dengan pelindungannya yang ada di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Kedua, terkait konten YouTube video *games* yang tidak dapat diakses dan dapat dipulihkan kembali. Secara mekanisme YouTube, sistem tidak akan langsung menghapus akses konten YouTube yang dilaporkan tetapi ditinjau terlebih dahulu. Apabila terbukti adanya pelanggaran YouTube akan menegur terlebih dahulu 3 (tiga) kali jika dihiraukan YouTube akan menonaktifkan atau membatasi pengguna YouTube untuk kanal tersebut. Apabila ada penghentian kanal YouTube akibat pelanggaran Hak Cipta dan menurut pemilik kanal tidak benar maka pemilik kanal dapat mengajukan permintaan pemulihan dan apabila terbukti konten YouTube tidak melanggar Hak Cipta maka kanal akan dipulihkan kembali. Pada intinya YouTube masih memberikan kesempatan bagi pemilik kanal untuk membuktikan bahwa konten YouTube-nya tidak melanggar pedoman YouTube atau tidak melanggar Hak Cipta dan apabila terbukti salah atas tuduhan tersebut maka YouTube bersedia mengembalikan kanal YouTube kepada

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigas DJKI, Jakarta (4 Januari 2024).

pemilikinya. Atas konten YouTube yang tidak dapat diakses dan dapat dipulihkan kembali maka konten tersebut tetap memiliki perlindungan hukum sepenuhnya berupa hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi permasalahannya yaitu terkait eksekusi konten YouTube nantinya yang masih belum ada kejelasan eksekusi konten YouTube sebagai objek jaminan Fidusia hingga tulisan ini dibuat.

3. Pelindungan Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia dengan Objek Konten YouTube Video Games Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Sejauh ini terkait pengaturan Fidusia masih menggunakan UU No. 42 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut masih belum menyesuaikan perkembangan zaman dan kebaruan atas objek jaminan Fidusia seperti konten YouTube. Meski begitu, peraturan tersebut sudah memberikan beberapa bentuk pelindungan terhadap Kreditur seperti dalam UU No. 42 Tahun 1999 Pasal 5 bahwa pembebanan jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Dibuatnya akta notaris akan memperkuat kedudukan Kreditur sebagai Kreditur preferen dan pelindungan atas objek jaminan Fidusia atas jaminan eksekusi.

Kemudian, UU No.42 Tahun 1999 Pasal 12 bahwa jaminan Fidusia wajib didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia hal ini untuk melindungi objek jaminan Fidusia agar tidak dialihkan kepada pihak lain saat objek tersebut menjadi benda jaminan Fidusia. Selain itu, dengan didaftarkannya jaminan Fidusia dan terbit sertifikat jaminan Fidusia maka kedudukan Kreditur menjadi Kreditur Preferen yang haknya di dahulukan daripada Kreditur-Kreditur lainnya atas utang milik Debitur. Disini Kreditur mendapatkan pelindungan atas hak-haknya saat pelunasan utang apabila Debitur cidera janji.

UU No. 42 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan Fidusia yang bukan benda persediaan kecuali dengan persetujuan penerima Fidusia terlebih dahulu. Hal ini memberikan pelindungan kepada Kreditur mengingat bahwa benda atas objek jaminan Fidusia masih berada dibawah kuasa Debitur sehingga untuk mencegah hal-hal pengalihan objek terjadi atas kepentingan Kreditur dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan.²³

Pendaftaran Fidusia yang diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 hanya melindungi atas objek agar tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan melindungi kedudukan

²³ Sri Ahyani, "Pelindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Wawasan Hukum 24, no.1, (Februari, 2011): 314.

Kreditur sebagai Kreditur preferen. Tetapi Undang-Undang tersebut tidak melindungi terkait objek jaminan Fidusia seperti konten YouTube yang mudah untuk musnah. Sedangkan musnahnya objek jaminan Fidusia dapat menghapuskan perjanjian jaminan Fidusia. Peraturan tersebut juga belum mengatur cara eksekusi dan nilai ekonomi dari konten YouTube yang tidak stabil sehingga perlu adanya penyesuaian atas Undang-Undang Fidusia.

E. REKOMENDASI ATAS PELINDUNGAN PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA KONTEN YOUTUBE VIDEO GAMES

1. Pelindungan Kreditur dengan Mewajibkan Debitur untuk Menyertakan Bukti Kelayakan Konten YouTube yang Akan Dibebani Jaminan Fidusia Kepada Kreditur

Konten YouTube sebagai objek jaminan adalah hal baru dalam praktik jaminan utang di Indonesia. Demi melindungi kepentingan Kreditur maka beberapa upaya seperti upaya preventif dapat dilakukan oleh Kreditur untuk menjamin bahwa objek jaminan konten YouTube memiliki nilai dan menjamin objeknya tidak mudah musnah. Kreditur harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebelum menerima konten YouTube sebagai jaminan utang. Prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu latar belakang dari Debitur dan objek yang akan digunakan sebagai jaminan Fidusia, atas dasar kepercayaan barulah Kreditur dapat memberikan utang kepada Debitur.

Hal-hal yang perlu diperhatikan Kreditur untuk memastikan bahwa objek konten YouTube video *games* layak untuk dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia. Pertama, Kreditur dapat mewajibkan Debitur untuk menyertakan bukti laporan pendapatan. Hal penting dalam objek jaminan yaitu bahwa objek atas jaminan utang tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk membayar utang Debitur ketika Debitur cidera janji. Guna memastikan bahwa konten YouTube tersebut secara teratur mendapatkan monetisasi dari YouTube maka Debitur perlu menyertakan bukti laporan pendapatan yang diterima pemilik kanal YouTube atas konten tersebut. Pemilik kanal dapat melihat laporan pendapatan di bagian pembayaran yang ada di kanal YouTube. Bahkan YouTube juga dapat menampilkan informasi terkait estimasi penghasilan yang akan didapat dan saldo penghasilan yang belum diterima oleh pemilik kanal serta saldo pendapatan terbaru karena YouTube akan mengirimkan penghasilan kepada pemilik kanal melalui rekening bank milik pemilik kanal YouTube. Dengan adanya laporan ini

akan membantu Kreditur untuk mempertimbangkan apakah konten YouTube tersebut layak dijadikan jaminan atas utang Debitur.

Kedua, Kreditur dapat mewajibkan Debitur untuk menyertakan adanya pelanggaran atas konten YouTube video *games*. Pada dasarnya sistem YouTube tidak memiliki sistem khusus yang memaparkan secara langsung daftar adanya laporan atas konten YouTube karena laporan yang diterima YouTube atas suatu konten akan dikirimkan melalui email pemilik kanal YouTube. Untuk teguran dari YouTube juga dikirim melalui email pemilik kanal YouTube. Oleh karena itu karena bukti laporan secara langsung sulit untuk dipaparkan maka saat konten YouTube dijadikan jaminan, Kreditur lebih baik mewajibkan Debitur untuk menuliskan surat pernyataan bahwa atas konten YouTube yang dijadikan objek jaminan tersebut tidak pernah sama sekali menandatangani laporan pelanggaran dan teguran dari YouTube.

Ketiga, tidak semua perusahaan *games* mengizinkan penggunaannya melakukan monetisasi atas konten YouTube yang didalamnya berisi video pengguna memainkan permainan tersebut. Apabila video *games* tersebut tidak mendapatkan izin di syarat ketentuan alangkah baiknya Debitur harus menyertakan bukti lisensi untuk memastikan bahwa video tersebut tidak ada pelanggaran Hak Cipta yang dapat merugikan Kreditur dikemudian hari.

2. Asuransi Atas Objek Jaminan Fidusia

Terkait dengan hapusnya objek jaminan Fidusia akibat objek tersebut musnah yang diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 Pasal 25 ayat (1) huruf c terdapat aturan lanjutan dalam ayat (2) bahwa musnahnya benda tidak turut menghapuskan klaim asuransi. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 10 huruf b dijelaskan bahwa atas objek jaminan Fidusia yang diasuransikan maka jaminannya juga meliputi klaim asuransi atas jaminan tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut dan mengingat bahwa konten YouTube video *games* memiliki risiko mudah musnah maka untuk melindungi Kreditur agar jaminan Fidusia tidak hapus, Debitur diwajibkan untuk mengasuransikan konten YouTube tersebut agar dapat dilakukan klaim asuransi apabila ada hal yang menjadikan konten YouTube terhapus dikemudian hari. Kendalanya adalah perusahaan asuransi juga membutuhkan alasan kuat untuk menerima konten YouTube diasuransikan. Karena sejauh ini belum ada praktik asuransi konten YouTube yang dilakukan perusahaan asuransi maka perlu ada peninjauan lebih lanjut apakah konten YouTube video *games* layak untuk diasuransikan. Meskipun belum ada praktik asuransi Kekayaan Intelektual, untuk

meninjau dapat dilihat dalam praktik-praktik klaim asuransi atas objek jaminan Fidusia kebendaan lainnya. Mengingat bahwa konten YouTube merupakan Kekayaan Intelektual yang mudah musnah maka dikemudian hari dimungkinkan adanya regulasi terkait mekanisme asuransi atas objek jaminan Fidusia tersebut.

F. PENUTUP

Berdasarkan penelitian tersebut, didapat hasil bahwa pemilik kanal memiliki kewenangan atas konten YouTube video *games*-nya untuk membebaskan jaminan Fidusia. Apabila pemilik kanal lebih dari 1 (satu) maka para pemilik kanal perlu melakukan perjanjian untuk tampil bersama dalam melakukan suatu tindakan hukum. Saat konten YouTube tersebut dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia Pemilik kanal YouTube berwenang untuk tetap mengelola akun YouTube-nya dengan tidak mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kanalnya. Kemudian, terkait dengan perlindungan Kreditur atas konten YouTube video *games* yang tidak dapat diakses saat dijadikan objek jaminan Fidusia, terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu dapat dipulihkan kembali atau tidak dapat dipulihkan kembali. Ketika konten YouTube tidak dapat diakses dan dapat dipulihkan kembali maka hukum tetap memberikan perlindungan hak-haknya secara penuh tetapi masih dipertanyakan terkait eksekusinya. Apabila konten YouTube tersebut tidak dapat diakses dan tidak dapat dipulihkan kembali maka perjanjian Fidusia hapus dan pelindungannya sebatas pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta kedudukan Kreditur menjadi Kreditur Konkuren. Permasalahannya, hingga sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum untuk praktik hal tersebut sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan terkait dengan hal Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan Fidusia.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Sri, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24, No.1, (Februari, 2011): 308–319. <https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.19>
- Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Vol. 5, No.4 (Juni, 2017): 138–144.
- Ginting, Antonio Rajoli, "Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap konten YouTube yang dijadikan Sumber Berita", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14, No. 3 (November, 2020): 579–596. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.579-596>

- Goldstein, Paul , *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, Pengantar Candra N.Darusman, Penerjemah Masri Maris* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997)
- Hartati, Celine “Pengaruh Konten Channel YouTube Jurnalrisa Terhadap Opini Subscriber tentang Konten Mistis”, *JOM FISIP Universitas Riau*, Vol.7, No.2 (Juli–Desember, 2020): 1–11.
- Komuna, Avelyn Pingkan dan Alif Arhanda Putra, “Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral terhadap Karya Sinematografi di Indonesia”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No.3 (November 2020): 465–472.
- Minecraft, “Panduan Pengguna”, <https://www.minecraft.net/en-us/usage-guidelines>
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- PUBG Mobile, “Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir”
<https://www.pubgmobile.com/terms/id.html>
- Rahman, Aried *et al.* “Klasterisasi Topik Konten Channel YouTube Gaming Indonesia Menggunakan Latent Dirichlet Allocation”, *Journal Information Engineering and Educational Technology*, Vol.5, No. 2 (Desember,2021): 78–83.
<https://doi.org/10.26740/jieet.v5n2.p78-83>
- YouTube, “Cara Kerja Content ID Bantuan YouTube”
<https://support.google.com/youtube/answer/2797370?sjid=9809416574469992839-AP>
- YouTube, “Pedoman Komunitas YouTube”
<https://support.google.com/youtube/answer/9288567> (diakses 20 Desember 2023)
- YouTube, “Syarat untuk Content ID Bantuan YouTube”
<https://support.google.com/youtube/answer/1311402?sjid=9809416574469992839-AP>,
- YouTube. “Bantuan YouTube Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner YouTube”
<https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid>